

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

##### **- Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

##### **1) Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### **2) Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

##### **3) Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

##### **4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### **- Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

### **Neraca**

Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;

- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

### **Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;

30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 048 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	
	<b>1.1</b>	<b>Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD</b>
	<b>1.2</b>	<b>Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD</b>
	<b>1.3</b>	<b>Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD</b>
<b>Bab II</b>	<b>Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD</b>	
	<b>2.1</b>	<b>Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD</b>
	<b>2.2</b>	<b>Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan</b>
<b>Bab III</b>	<b>Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD</b>	
	<b>3.1</b>	<b>LRA</b>
		<b>3.1.1</b> Pendapatan_LRA
		<b>3.1.2</b> Belanja
	<b>3.2</b>	<b>LO</b>
		<b>3.2.1</b> Pendapatan –LO
		<b>3.2.2</b> Beban
		<b>3.2.3</b> Kegiatan Non Operasional
		<b>3.2.4</b> Pos Luar Biasa
	<b>3.3</b>	<b>Laporan Perubahan Ekuitas</b>
		<b>3.3.1</b> Perubahan Ekuitas
	<b>3.4</b>	<b>Neraca</b>
		<b>3.4.1</b> Aset



		3.4.2	Kewajiban
		3.4.3	Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.	
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD		
Bab V	Penutup		

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

##### a. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pajak Daerah			-	
2	Retribusi Daerah			-	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
4	Lain-lain PAD yang Sah		5.000.000,00	5.000.000,00	
	<b>Jumlah</b>	-	5.000.000,00	5.000.000,00	

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan sebesar Rp. 0 dari target yang ditetapkan Rp. 5.000.000 atau 0 %.
2. Realisasi pendapatan 0 lebih/(kurang) dari anggaran.

##### b. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	Rp 4.628.997.000	Rp 4.373.338.304	Rp (255.658.696)	94,48
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 26.579.131.860	Rp 24.909.934.811	Rp (1.669.197.049)	93,72
3	Belanja Modal	Rp 588.784.140	Rp 546.356.000	Rp (42.428.140)	92,79
	<b>Jumlah</b>	Rp 31.796.913.000	Rp 29.829.629.115	Rp (1.967.283.885)	93,81

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	Rp 4.628.997.000	Rp 4.373.338.304	Rp (255.658.696)	94,48%
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 26.579.131.860	Rp 24.909.934.811	Rp (1.669.197.049)	93,72%
3	Belanja Modal	Rp 588.784.140	Rp 546.356.000	Rp (42.428.140)	92,79%
	<b>Jumlah</b>	Rp 31.796.913.000	Rp 29.829.629.115	Rp (1.967.283.885)	281%

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.373.338.304 dari target yang ditetapkan Rp. 4.628.997.000 atau 94,48 %.
2. Realisasi Belanja Brg Jasa sebesar Rp. 24.909.934.811 dari target yang ditetapkan Rp. 26.579.131.860 atau 93,72 %.
3. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 546.356.000 dari target yang ditetapkan Rp. 588.784.140 atau 92,79 %.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 93,81 % dari yang dianggarkan.

#### **1.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.**

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (ASN)
2. Standar Satuan Harga terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar sehingga penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan tidak maksimal.
3. Untuk kegiatan penanganan Covid-19 dikarenakan masa tugas PANSUS dibatasi hanya 6 (enam) bulan saja.

### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

##### PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

##### 3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio %	Realisasi 2019
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)			#DIV/0!	
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			#DIV/0!	
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		#####	#DIV/0!	
<b>Jumlah</b>	-	#####	#DIV/0!	-

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pajak Daerah	-	-	-	
2	Retribusi Daerah	-	-	-	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
4	Lain-lain PAD yang Sah	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
	<b>Jumlah</b>	NIHIL	5.000.000,00	5.000.000,00	

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2019, maka realisasi pendapatan yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2020 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 5.000.000 atau 0 %.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

##### A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp. *NIHIL*. Realisasi sebesar Rp. 5.000.000 atau 0 %. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Anggaran 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Realisasi 2019</b>
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan				
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		5.000.000,00		
<b>Jumlah</b>	-	<b>5.000.000,00</b>		-

### 1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar 0 % atau realisasi mencapai Rp. *NIHIL*

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>Anggaran 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Realisasi 2019</b>
<b>a. Pajak Hotel</b>			#DIV/0!	
Hotel Melati III			#DIV/0!	
Hotel Melati II			#DIV/0!	
Hotel Melati I			#DIV/0!	
Losmen			#DIV/0!	
<b>b. Pajak Restoran</b>			#DIV/0!	
Restoran			#DIV/0!	
Rumah Makan			#DIV/0!	
<b>c. Pajak Hiburan</b>			#DIV/0!	
Bioskop			#DIV/0!	
Pagelaran Seni			#DIV/0!	
Arena Bilyard			#DIV/0!	
Hiburan Insedentil			#DIV/0!	
Permainan Ketangkasan			#DIV/0!	
Pertandingan			#DIV/0!	
Kolam Renang			#DIV/0!	
<b>d. Pajak Reklame</b>			#DIV/0!	
Papan/Bilboard/Megatron			#DIV/0!	
Kain			#DIV/0!	
Melekat/Stiker			#DIV/0!	
Reklame Selebatan			#DIV/0!	
<b>e. Pajak Penerangan Jalan</b>			#DIV/0!	

<b>f. Pajak Bahan Galian C</b>			#DIV/0!	
Batu Pecahan			#DIV/0!	
Pasir			#DIV/0!	
Batu Belah			#DIV/0!	
<b>g. Pajak Sarang Burung Walet</b>			#DIV/0!	
<b>h. Pajak Air Bawah Tanah</b>			#DIV/0!	
<b>i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>			#DIV/0!	
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

## 2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dapat terealisasi Rp. *NIHIL* atau 0 % dari target sebesar Rp. *NIHIL* sebagaimana rincian berikut:

<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>Anggaran 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Realisasi 2019</b>
a. Pelayanan Kesehatan			#DIV/0!	
b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan			#DIV/0!	
c. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK			#DIV/0!	
d. Parkir di Tepi Jalan Umum			#DIV/0!	
<b>e. Pelayanan Pasar</b>			<b>#DIV/0!</b>	
f. Pengujian Kendaraan Bermotor			#DIV/0!	
g. Pemakaian Kekayaan Daerah			#DIV/0!	
h. Tempat Pelelangan			#DIV/0!	
i. Terminal			#DIV/0!	
j. Tempat Khusus Parkir			#DIV/0!	
k. Tempat Penginapan/Pesanggrahan			#DIV/0!	
l. Rumah Potong Hewan			#DIV/0!	
m. Pelayanan Kepelabuhan			#DIV/0!	
n. Tempat Rekreasi dan Olahraga			#DIV/0!	
o. Penjualan Prod Usaha Daerah			#DIV/0!	
p. Penutupan Jalan			#DIV/0!	
q. Ijin Mendirikan Bangunan			#DIV/0!	
r. Ijin Gangguan /Keramaian			#DIV/0!	
s. Ijin Trayek			#DIV/0!	
t. Ijin Jasa Konstruksi			#DIV/0!	

u.	Ijin penebangan pohon jati			#DIV/0!	
v.	Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)			#DIV/0!	
w.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			#DIV/0!	
x.	Tanda Daftar Industri (TDI)			#DIV/0!	
y.	Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan			#DIV/0!	
z.	Ijin Pengangkutan hasil Hutan			#DIV/0!	
<b>Jumlah</b>		<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>Nihil</b>

### 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp. *NIHIL* dari yang direncanakan sebesar Rp. *NIHIL* dengan rincian sebagai berikut :

<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :</b>	<b>Anggaran 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Rasio %</b>	<b>Realisasi 2019</b>
<b>a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah</b>				
PD Air Minum (PDAM)				
PD Perbengkalan				
<b>PD Percetakan</b>				
PD Farmasi				
<b>b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank</b>				
PT. Bank Jateng				
PD Bank Puspakencana				
BKK Banjarharjo				
BKK Brebes				
<b>c. Bagian Laba Penyertaan Pihak Ketiga</b>				
Dana Bergulir-Usaha Koperasi				
Dana Bergulir-Usaha Pertanian				
Dana Bergulir-Usaha Peternakan				
Dana Bergulir-Usaha Perikanan				
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp. 500.000 dari yang direncanakan sebesar Rp. 500.000 atau 0 % dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio %	Realisasi 2019
a. Hasil Penj Aset Yang Tdk Dipisahkan				
b. Jasa Giro Kas Daerah				
c. Bunga Deposito				
d. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah		5.000.000		
e. Denda Keterlambatan Pel Pekerja				
f. Penerimaan Lain-lain				
g. Kompensasi Sumber Air Kaligiri				
h. Penerimaan Pabrik Gula				
i. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah				
Jumlah	NIHIL	5.000.000		NIHIL

### 3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2020 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 29.829.629.115 dari anggaran Rp. 31.796.913.000 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio %	Realisasi 2019
a. Belanja Operasi (BO)	31.208.128.860	29.283.273.115	0,94	33.367.228.000
b. Belanja Modal (BM)	588.784.140	546.356.000	0,93	1.168.742.000
c. Belanja Tak Terduga (BTT)	-	-	0,00	-
d. Belanja Transfer (BT)	-	-	0,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>31.796.913.000</b>	<b>29.829.629.115</b>	<b>0,94</b>	<b>34.535.970.000</b>

#### A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja modal. Dalam Tahun Anggaran 2020 Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp. 29.283.273.115 dari anggaran sebesar Rp. 31.208.128.860. Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio %	Realisasi 2019
a. Belanja Pegawai	4.628.997.000	4.373.338.304	0,94	4.826.830.944
b. Belanja Barang dan Jasa	26.579.131.860	24.909.934.811	0,94	23.759.884.077



c. Belanja Bunga	-	-	0,00	-
d. Belanja Subsidi	-	-	0,00	-
e. Belanja Hibah	-	-	0,00	-
f. Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00	-
g. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	0,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>31.208.128.860</b>	<b>29.283.273.115</b>	<b>0,94</b>	<b>28.586.715.021</b>

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio %	Realisasi 2019
a. Gaji dan Tunjangan	2.918.533.000	2.874.069.906	0,98	3.115.634.944
b. Tambahan Penghasilan PNS	970.722.000	886.988.398	0,91	1.156.300.000
c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	463.740.000	393.000.000	0,85	379.000.000
d. Uang Lembur	276.002.000	219.280.000	0,79	175.896.000
<b>Jumlah</b>	<b>4.628.997.000</b>	<b>4.373.338.304</b>	<b>0,94</b>	<b>4.826.830.944</b>

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio %	Realisasi 2019
a. Belanja Bahan Pakai Habis	872.233.440	821.627.238	0,94	527.834.330
b. Belanja Bahan/Material	65.980.000	56.350.000	0,85	-
c. Belanja Jasa Kantor	1.835.602.710	1.548.439.365	0,84	1.666.805.482
d. Belanja Premi Asuransi	3.720.000	3.633.840	0,98	1.466.100
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	721.080.750	484.761.013	0,67	421.944.337
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	302.344.770	244.126.000	0,81	473.310.700
g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	151.200.000	150.800.000	1,00	203.000.000
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	0,00	2.400.000
i. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	187.700.000	185.170.000	0,99	248.910.000
j. Belanja Makanan dan Minuman	1.846.248.000	1.553.860.740	0,84	1.843.466.000
k. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	834.898.810	663.435.000	0,79	814.880.000
l. Belanja Pakaian Kerja	591.930	-	0,00	8.000.000
m. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	161.116.550	156.960.000	0,97	118.100.000
n. Belanja Perjalanan Dinas	16.525.212.600	16.151.398.331	0,98	14.230.128.128
o. Belanja Pemeliharaan	419.912.300	386.064.954	0,92	210.510.000
p. Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000	400.000.000	1,00	-
q. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.989.490.000	1.871.808.330	0,94	2.791.739.000
r. Belanja Honorarium Non PNS	51.800.000	51.500.000	0,99	23.650.000
s. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	210.000.000	180.000.000	0,86	173.740.000
<b>J u m l a h</b>	<b>26.579.131.860</b>	<b>24.909.934.811</b>	<b>0,94</b>	<b>23.759.884.077</b>

- c. Realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp. Nihil merupakan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta;

Barang Hibah	Jumlah	(Rp)	Penerima
1			
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NIHIL</b>

- d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 sebesar Rp. Nihil merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2020 sebesar Rp. Nihil terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp. Nihil dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. Nihil .

## B. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 546.356.000 dari anggaran sebesar Rp. 588.784.140 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio %	Realisasi 2019
a. BM – Tanah	-	-	0,00	-
b. BM - Peralatan & Mesin	565.784.140	523.506.000	0,93	978.993.340
c. BM - Gedung & Bangunan	13.000.000	12.858.000	0,99	-
d. BM - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0,00	-
e. BM - Aset Tetap Lainnya.	10.000.000	9.992.000	1,00	24.070.000
<b>Jumlah</b>	<b>588.784.140</b>	<b>546.356.000</b>	<b>0,93</b>	<b>1.003.063.340</b>

## C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk penanganan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Realisasi belanja tak terduga dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. Nihil dari anggaran sebesar Rp. Nihil

Belanja Tidak Terduga :	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio %	Realisasi 2019
Belanja Tak Terduga			0,00	
<b>Jumlah</b>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

#### D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan transfer bagi hasil ke desa yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp Nihil dari anggaran sebesar Rp Nihil.

Belanja Transfer :	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio %	Realisasi 2019
a. Bagi Hasil – Pajak				
b. Bagi Hasil – Retribusi				
<b>Jumlah</b>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

#### 3.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)

### 3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

#### 3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2020 dan 2019.

Pendapatan-LO tahun 2020 adalah sebesar Nihil dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
<b>Pendapatan-LO</b>				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO			-	0,00
2. Pendapatan Transfer – LO			-	0,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	-		-	0,00
<b>Jumlah</b>	-	-	-	0,00

## 1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2020 adalah sebesar Rp Nihil, dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
<b>1. Pendapatan Asli Daerah-LO</b>				
A. Pendapatan Pajak Daerah – LO	-	-	-	
B. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	-	-	-	
C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	-	-	-	
D. Lain-lain PAD Yang Sah – LO	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	

## 2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2020 adalah sebesar Rp NIHIL dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
<b>1. Pendapatan Transfer – LO</b>				
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO				
B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO				
C. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO				
D. Bantuan Keuangan – LO				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2020 adalah sebesar Nihil dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
<b>3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO</b>				
A. Pendapatan Hibah – LO			0	#DIV/0!
B. Dana Darurat – LO			0	#DIV/0!
C. Pendapatan Lainnya – LO	-		-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

## A. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
<b>A. Pendapatan Hibah – LO</b>				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

## B. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2020 sebesar Rp. NIHIL.

## C. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
C. Pendapatan Lainnya – LO				
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan			0	#DIV/0!
b. Dispensasi Kelebihan Muatan			0	#DIV/0!
c. Bantuan dari Pihak ke-3			0	#DIV/0!
d. Tera Ulang			0	#DIV/0!
e. Ijin Usaha Perkebunan			0	#DIV/0!
f. Ijin Usaha Perikanan			0	#DIV/0!
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu			0	#DIV/0!
h. Pendapatan Dana BOS			0	#DIV/0!
Dst....				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

## 3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
<b>BEBAN</b>				
A. Beban Operasi	31.072.779.001	30.348.383.741	(724.395.260)	(0,02)
B. Beban Transfer	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>31.072.779.001</b>	<b>30.348.383.741</b>	<b>(724.395.260)</b>	<b>(0,02)</b>

Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
<b>A. BEBAN OPERASI</b>				
1. Beban Pegawai	4.391.821.554	4.809.597.694	417.776.140	0,09
2. Beban Persediaan	3.449.608.268	3.823.527.982	373.919.714	0,10
3. Beban Jasa	4.386.101.979	5.082.953.492	696.851.513	0,14
4. Beban Pemeliharaan	870.825.967	632.454.337	(238.371.630)	(0,38)
5. Beban Perjalanan Dinas	16.151.398.331	14.230.128.128	(1.921.270.203)	(0,14)
6. Beban Bunga	-	-	-	



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### 4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- Beban penyusutan aset tetap tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.814.072.902 dengan rincian sebagai berikut :

a	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.360.485.723
b	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	441.369.929
c	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.666.625
d	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-

- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2020 berupa amortisasi software sebesar Rp. 10.550.625 Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2020 sebagai berikut :

Nama Software	Umur	Amortisasi per tahun	Akumulasi Amortisasi 2019	Beban Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi 2020
Software anti virus internet security	5	64.500	258.000	64.500	322.500
Software: Microsoft windows	5	535.525	2.142.100	535.525	2.677.625
Aplikasi Perjalanan dinas	5	9.950.600	9.950.600	9.950.600	19.901.200
<b>Jumlah</b>	-	<b>10.550.625</b>	<b>12.350.700</b>	<b>10.550.625</b>	<b>22.901.325</b>

#### 5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 sebesar Rp NIHIL, terdiri dari :

Penyisihan Piutang :	Nilai (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak	
Penyisihan Piutang Retribusi	
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
Penyisihan Piutang Transfer	
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	
Penyisihan Piutang BLUD	
Penyisihan Bag. Lancar TP-TGR	
Penyisihan Piutang Lain-lain	
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>

### 3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL – LO</b>				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	-	-	-	#DIV/0!
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	-	-	-	#DIV/0!

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	-	-	-	#DIV/0!
<b>JUMLAH</b>	-	-	-	#DIV/0!
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO			-	#DIV/0!
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO			-	#DIV/0!
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	85.987.234	-	(85.987.234)	#DIV/0!
<b>JUMLAH</b>	85.987.234	-	(85.987.234)	#DIV/0!
<b>SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO</b>	<b>85.987.234</b>	-	<b>(85.987.234)</b>	<b>#DIV/0!</b>

Penjelasan :

### 1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2020 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp NIHIL. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp NIHIL (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar Rp NIHIL (hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah). Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp NIHIL.

### 2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO ini merupakan surplus atas transaksi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Surplus Eliminasi Hutang/Piutang antar OPD	
2	Surplus Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak	
3	Surplus Pengurangan Penyisihan Piutang Retribusi	
4	Surplus Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pusat	
5	Surplus Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Provinsi	
6	Surplus Pengurangan Penyisihan Piutang Jaminan Pelaksanaan	
7	Surplus Pengurangan Penyisihan Piutang BLUD	
8	Surplus Pengurangan Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir	
9	Surplus Pengurangan Penyisihan Piutang TGR	
10	Surplus Pengurangan Penyisihan Piutang Pokok Dana Bergulir	
11	Surplus Mutasi Masuk Persediaan antar OPD	
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>

### 3. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2020 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp NIHIL. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp NIHIL (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar Rp NIHIL karena hasil penjualan langsung disetor



ke Kas Daerah. Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp NIHIL.

#### 4. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO ini merupakan defisit atas transaksi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Defisit Eliminasi Hutang/Piutang antar OPD	
2	Defisit Penghapusan Aset Lainnya (barang RB/TD)	67.970.484
3	Defisit Penghapusan Aset Lainnya (ATB/Software)	
4	Defisit Penghapusan Aset Lainnya (Hibah Keluar)	
5	Defisit Mutasi Keluar Persediaan antar OPD	
6	Defisit Reklasifikasi Persediaan ke Kadaluarsa/Rusak/-Usang	
7	Defisit Penghapusan Aset Tetap Baik (B)/Rusak Ringan (RR)	18.016.750
8	Defisit Penghapusan Aset Tetap dimusnahkan/tidak dijual	
	<b>JUMLAH</b>	85.987.234

#### 3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,- dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,-.

### 3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2020 dibandingkan dengan TA 2019. Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 24.360.621.908,71 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 25.801.935.327,71, ditambah Surplus-LO TA 2020 sebesar Rp. 31.158.766.235 ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. (107.176.299), dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp. 29.824.629.115.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2020(Rp)	2019(Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
<b>Lain-lain :</b>		
- Koreksi Nilai Kas		

- Koreksi Nilai Piutang		
- Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		10.000.000
- Koreksi Beban Dibayar di Muka		
- Koreksi Nilai Tanah		
- Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin		17.007.000
- Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan		
- Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan		
- Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya		
- Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	(106.103.299)	(100.125.110)
- Koreksi Nilai Aset Lainnya		(161.140.810)
- Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka		
- Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya		
- Koreksi Utang Belanja		
- Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap		359.500.000
- Koreksi Awal Aset Tetap		
- Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
- Koreksi Awal Aset Lain-lain		
- Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-lain	(1.073.000)	
<b>Jumlah</b>	<b>(107.176.299)</b>	<b>125.241.080</b>

Penjelasan :

1. Koreksi Nilai Persediaan, merupakan :
  - a.-
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap, merupakan :
  - a.-
3. Koreksi Nilai Kas, merupakan :
  - a.-
4. Koreksi Nilai Piutang, merupakan :
  - a.-
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang, merupakan :
  - a.-
6. Koreksi Nilai Beban Dibayar di Muka, merupakan :
  - a.-
7. Koreksi Nilai Investasi, merupakan :
  - a.-
8. Koreksi Nilai Tanah, merupakan :
  - a.-
9. Koreksi Nilai Peralatan Mesin, merupakan :
  - a.-
10. Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan, merupakan :
  - a.-
11. Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan, merupakan :
  - a.-
12. Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya, merupakan :
  - a.-
13. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :
  - a. Koreksi Mutasi SKPD Rp. 139.700.000

14. Koreksi Nilai Aset Lainnya, merupakan :
  - a.-
15. Koreksi Nilai Pendapatan di Muka, merupakan :
  - a.-
16. Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya, merupakan :
  - a.-
17. Koreksi Nilai Utang Belanja, merupakan :
  - a.-
18. Koreksi Awal Aset Tetap, merupakan :
  - a.-
19. Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :
  - a.-
20. Koreksi Awal Aset Lain-lain, merupakan :
  - a. -
21. Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-lain, merupakan :
  - a. Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-lain (Rp. 1.073.000)
22. Koreksi Mutasi SKPD Aset Lainnya, merupakan :
  - a.-

### 3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

#### 3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

##### A. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Th. 2020	Th. 2019
Aset Lancar	69.233.060,00	22.482.350,00
Aset Tetap	24.234.795.695,00	25.618.488.655,00
Aset Lainnya	162.516.085,71	253.653.560,71
<b>Jumlah Aset</b>	<b>24.466.544.840,71</b>	<b>25.894.624.565,71</b>
Kewajiban	105.922.932,00	92.689.238,00
Ekuitas	24.360.621.908,71	25.801.935.327,71
<b>Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas</b>	<b>24.466.544.840,71</b>	<b>25.894.624.565,71</b>

Uraian	Th. 2020	Th. 2019
Kas		
Piutang		

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	69.233.060	22.482.350
Beban Dibayar Dimuka		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>69.233.60</b>	<b>22.482.350</b>

## 1. Kas

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Th. 2020	Th. 2019
<b>Kas</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas BLUD		
Kas di JKN		
Kas di Bendahara FKTP		
Kas di Bendahara BOS		
Kas Lainnya		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

Saldo Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp NIHIL Dan Saldo Kas tahun 2020 sebesar Rp NIHIL terdiri atas :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai/kas di rekening giro yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp NIHIL
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebesar Rp NIHIL

## 2. Piutang

Saldo piutang per 31 Desember 2019 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar TP-TGR, Piutang BLUD, Piutang Lain-lain sebesar Rp NIHIL.

Jenis Piutang	Nilai Piutang
<b>Piutang Pendapatan</b>	
1) Piutang Pajak Daerah	-
2) Piutang Retribusi	-
3) Piutang Pendapatan non Pajak/Non Retribusi	-
4) Piutang BLUD	-

<b>Piutang Lainnya</b>	
1) Bag. Lancar TP-TGR	-
2) Piutang Ex-Dana Bergulir	-
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>

## **Piutang Pendapatan**

### **1) Piutang Pajak Daerah**

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 adalah Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah	2020	2019
	Rp	Rp
Piutang Pajak .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

Mutasi Piutang Pajak sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>
Saldo Piutang Pajak Tahun 2019	
<b>Penambahan :</b>	
a. Piutang atas transaksi tahun 2020	
b. Koreksi tambah saldo piutang 2019	
<b>Pengurangan :</b>	
a. Setoran piutang tahun 2020	
b. Koreksi kurang saldo tahun 2019	
<b>Saldo Piutang Pajak Tahun 2020</b>	<b>NIHIL</b>

Rincian Mutasi Piutang Pajak sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Rincian penambahan piutang transaksi 2020</b>		
a. Piutang pajak .....		
b. Piutang pajak .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Koreksi tambah saldo piutang 2019</b>		

a. Piutang pajak .....		
b. Piutang pajak .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

Uraian	Nilai	Keterangan
<b>Rincian pengurangan (setoran 2020)</b>		
a. Piutang pajak .....		
b. Piutang pajak .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

Uraian	Nilai	Keterangan
<b>Koreksi kurang saldo piutang 2019</b>		
a. Piutang pajak .....		
b. Piutang pajak .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

## 2) Piutang Retribusi Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Retribusi Daerah :	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Piutang Retribusi .....		
Piutang Retribusi .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

Mutasi Piutang Retribusi sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Saldo Piutang Retribusi Tahun 2019	
<b>Penambahan :</b>	
a. Piutang atas transaksi tahun 2020	
b. Koreksi tambah saldo tahun 2019	
<b>Pengurangan :</b>	
a. Setoran piutang tahun 2020	
b. Koreksi kurang saldo tahun 2019	
<b>Saldo Piutang Retribusi Tahun 2020</b>	<b>NIHIL</b>

Rincian Mutasi Piutang Retribusi sebagai berikut :

Uraian	Nilai	Keterangan
<b>Rincian penambahan retribusi transaksi 2020</b>		
a. Piutang retribusi .....		
b. Piutang retribusi .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	

Uraian	Nilai	Keterangan
<b>Koreksi tambah saldo piutang 2019</b>		
a. Piutang retribusi .....		
b. Piutang retribusi .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	

Uraian	Nilai	Keterangan
<b>Rincian pengurangan (setoran 2020)</b>		
a. Piutang retribusi .....		
b. Piutang retribusi .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	

Uraian	Nilai	Keterangan
<b>Koreksi kurang saldo piutang 2019</b>		
a. Piutang retribusi .....		
b. Piutang retribusi .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	

3)

Uraian	Nilai	Keterangan
<b>Rincian penambahan retribusi transaksi 2020</b>		
a. Piutang retribusi .....		
b. Piutang retribusi .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	

Uraian	Nilai	Keterangan
<b>Koreksi tambah saldo piutang 2019</b>		
a. Piutang retribusi .....		
b. Piutang retribusi .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	

Uraian	Nilai	Keterangan
<b>Rincian pengurangan (setoran 2020)</b>		
a. Piutang retribusi .....		
b. Piutang retribusi .....		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	

Uraian	Nilai	Keterangan
<b>Koreksi kurang saldo piutang 2019</b>		
a. Piutang retribusi .....		
b. Piutang retribusi .....		

<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>
---------------	--------------

#### 4) Piutang Pendapatan Non Pajak dan Non Retribusi

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp NIHIL. Rincian Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut :

No	Piutang Lain-Lain :	Piutang Kepada	2020	2019
			Rp	Rp
1	Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak			
2	Piutang Kelebihan Pembayaran			
3	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan			
4	Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan			
5	Piutang Bunga/Jasa ex-Dana Bergulir			
6	Dst .....			
	<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

#### **Piutang Lain-Lain**

##### 1) Bagian Lancar TP-TGR

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas Bagian Lancar dari Piutang TP-TGR yang akan diterima pada tahun anggaran berikutnya. Piutang ini merupakan Piutang TP-TGR yang telah ditetapkan SK Pembebanannya oleh Majelis TP-TGR. Saldo piutang dimaksud adalah Rp NIHIL.

##### 2) Piutang Ex-Dana Bergulir

Mutasi Piutang Ex-Dana Bergulir sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>
Saldo Piutang Ex-Dana Bergulir Tahun 2019	
<b>Penambahan :</b>	-
a. Piutang atas transaksi tahun 2020	
b. Koreksi tambah saldo tahun 2019	
c. .... dst	



Jumlah Penambahan	-
<b>Pengurangan :</b>	-
a.Setoran piutang tahun 2020	
b.Koreksi kurang saldo tahun 2019	
c..... dst	
Jumlah Pengurangan	-
<b>Saldo Piutang Ex-Dana Bergulir Tahun 2020</b>	<b>NIHIL</b>

### 3). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Jenis Piutang	Nilai Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang
<b>Piutang Pendapatan</b>	-	-
1) Piutang Pajak Daerah		
2) Piutang Retribusi		
3) Piutang Pendapatan non Pajak/Non Retribusi		
4) Piutang BLUD		
<b>Piutang Lainnya</b>	-	-
1) Bag. Lancar TP-TGR		
2) Piutang Ex-Dana Bergulir		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

### 3. Persediaan

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Persediaan :	2020	2019
	Rp	Rp
1. Bahan		
2. Suku Cadang		
3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	69,233,060	
4. Obat-obatan		
5. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
6. Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga		
7. Natura dan Pakan		
8. Persediaan Penelitian		
9. Persediaan Dalam Proses		
10. Persediaan Barang BOS		
<b>Jumlah</b>	<b>69,233,060</b>	<b>-</b>

Pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Brebes telah menggunakan aplikasi persediaan dalam menatausahakan barang persediaan. Kecuali sekolah, aplikasi tersebut digunakan pada semua SKPD sampai dengan level UPTD dan Puskesmas.

Dengan adanya penggunaan aplikasi tersebut mengakibatkan perbedaan klasifikasi barang antara saldo akhir 2019 dengan saldo awal 2020.

Perbedaan klasifikasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan basis pencatatan yang semula pada tahun 2019 persediaan diklasifikasikan berdasarkan kode belanja sedangkan pada tahun 2020 diklasifikasikan berdasarkan fisik barang. Adapun perbedaan tersebut dijelaskan pada tabel berikut :

Klasifikasi Persediaan	Saldo Awal 2020	Saldo Akhir 2019	Selisih
Bahan			-
Suku Cadang			-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	22,482,350	22,482,350	-
Obat-obatan			-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan			-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga			-
Natura dan Pakan			-
Persediaan Penelitian			-
Persediaan Dalam Proses			-
<b>JUMLAH</b>	<b>22,482,350</b>	<b>22,482,350</b>	<b>-</b>

Mutasi persediaan selama tahun 2020 sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Bahan		13,238,014	13,238,014	-
Suku Cadang				-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	22,482,350	1,869,500,724	1,822,750,014	69,233,060
Obat-obatan		59,759,500	59,759,500	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga				-
Natura dan Pakan		1,553,860,740	1,553,860,740	-
Persediaan Penelitian				-
Persediaan Dalam Proses				-
Persediaan Barang BOS				-
<b>JUMLAH</b>	<b>22,482,350</b>	<b>3,496,358,978</b>	<b>3,449,608,268</b>	<b>69,233,060</b>

Penjelasan penambahan persediaan selama th 2020 adalah sebagai berikut :

1. Koreksi tambah saldo awal

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	KOREKSI (+) SALDO AWAL	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-Obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
Natura Dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		

<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>
---------------	--------------	--------------

## 1. Pengadaan

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	PENGADAAN	KETERANGAN
Bahan	13,238,014	
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1,869,500,724	
Obat-Obatan	59,759,500	
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
Natura Dan Pakan	1,553,860,740	
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
<b>JUMLAH</b>	<b>3,496,358,978</b>	

## 2. Reklasifikasi dari Belanja Modal

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	REKLAS DARI B. MODAL	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-Obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
Natura Dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

Penambahan barang persediaan berasal dari reklasifikasi aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
Natura Dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
<b>JUMLAH</b>	Nihil	
5. Reklasifikasi dari Belanja Jasa		
KLASIFIKASI PERSEDIAAN	REKLAS DARI B. JASA	KETERANGAN
<b>Bahan</b>		

## 3. Reklasifikasi dari Belanja Pegawai

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
Natura Dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
<b>JUMLAH</b>	Nihil	
6. Reklasifikasi dari Pemeliharaan		
KLASIFIKASI PERSEDIAAN	REKLAS DARI PEMELIHARAAN	KETERANGAN
Bahan		
<b>Suku Cadang</b>		

## 4. Reklasifikasi dari Belanja Jasa

<b>Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga</b>		
Natura Dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
<b>JUMLAH</b>	Nihil	
<b>7. Mutasi/Transfer Masuk antar OPD</b>		
<b>KLASIFIKASI PERSEDIAAN</b>	<b>MUTASI MASUK</b>	<b>KETERANGAN</b>
Bahan		
<b>Suku Cadang</b>		

## 5. Reklasifikasi dari Pemeliharaan

<b>Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga</b>		
Natura Dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
<b>JUMLAH</b>	Nihil	
<b>8. Hutang Persediaan</b>		
<b>KLASIFIKASI PERSEDIAAN</b>	<b>HUTANG PERSEDIAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Bahan		
<b>Suku Cadang</b>		

## 6. Mutasi/Transfer Masuk antar OPD

<b>Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga</b>		
Natura Dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
<b>JUMLAH</b>	Nihil	
Merupakan hutang pengadaan kepada pihak ke-3 berupa ..... senilai Rp ..... Rincian barang persediaan terutang sebagai berikut : (atau dapat dibuat lampiran jika item barang terlalu banyak)		
Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan

## 7. Hutang Persediaan

<b>KLASIFIKASI PERSEDIAAN</b>	<b>HIBAH MASUK</b>	<b>KETERANGAN</b>
Bahan		
<b>Suku Cadang</b>		

Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-Obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
Natura Dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		

## 8. Hibah Masuk

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	HIBAH MASUK	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-Obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
Natura Dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

Sedangkan hibah masuk persediaan yang merupakan barang operasional SKPD dapat dijelaskan dengan tabel berikut :	
Persediaan Hibah Masuk Non COVID-19	Nilai ( <b>Rp</b> )
Bahan	
Suku Cadang	
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	
Obat-obatan	
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga	
Natura dan Pakan	

Penambahan hibah masuk barang persediaan dibagi menjadi :

### a. Hibah masuk untuk penanganan COVID-19

Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 dimana Sekretariat DPRD menerima hibah masuk dalam bentuk persediaan untuk penanganan COVID-19. Hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut :


### b. Hibah masuk untuk operasional

Sedangkan hibah masuk persediaan yang merupakan barang operasional Sekretariat DPRD dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Persediaan Hibah Masuk Operasional	Nilai (Rp)
Bahan	
Suku Cadang	
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	
Obat-obatan	
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga	
Natura dan Pakan	
Persediaan Penelitian	
Persediaan Dalam Proses	
Jumlah	Nihil

Penjelasan pengurangan persediaan selama th 2020 adalah sebagai berikut :

### 1. Koreksi Saldo Awal

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	KOREKSI (-) SALDO AWAL	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
	<b>Nihil</b>	

### 2. Pemakaian

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	PEMAKAIAN	KETERANGAN
Bahan	13.238.014,00	
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.822.750.014,00	
Obat-obatan	59.759.500,00	
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan	1.553.860.740,00	
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
	<b>3.449.608.268,00</b>	

### 3. Mutasi/Trasnfer Keluar antar OPD

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	MUTASI KELUAR	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
	<b>Nihil</b>	

## 4. Hibah Keluar

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	HIBAH KELUAR	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
	<b>Nihil</b>	

## 5. Reklasifikasi ke Aset Tetap

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	REKLAS KE ASET TETAP	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
	<b>Nihil</b>	

## 6. Reklas ke Belanja Pegawai

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	REKLAS KE BELANJA PEGAWAI	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
	<b>Nihil</b>	

## 7. Reklas ke Belanja Jasa

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	REKLAS KE BELANJA JASA	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
	<b>Nihil</b>	

## 8. Reklas ke Belanja Pemeliharaan

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	REKLAS KE BELANJA PEMELIHARAAN	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
	<b>Nihil</b>	

## 9. Reklas Pindah ke Kadaluarsa

KLASIFIKASI PERSEDIAAN	PINDAH KE KADALUARSA/-RUSAK	KETERANGAN
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
	<b>Nihil</b>	

Saldo persediaan tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Mutasi barang kadaluarsa dan rusak selama tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

## Barang Kadaluarsa/Usang/Rusak

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bahan				
Suku Cadang				
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
Obat-obatan				
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga				
Natura dan Pakan				
Persediaan Penelitian				
Persediaan Dalam Proses				
<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-

Penambahan :

- a. Barang persediaan yang semula merupakan barang aktif namun pada tahun 2020 telah dinyatakan kadaluarsa/rusak disahkan dengan berita acara sebesar Rp Nihil



Adapun per jenisnya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Barang Kadaluarsa/-Rusak 2020	Keterangan
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
JUMLAH	-	

b. Penambahan barang kadaluarsa karena koreksi pencatatan sebesar Rp Nihil

. Adapun per jenisnya dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Koreksi Tambah	Keterangan
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
JUMLAH	-	

Sehingga total penambahan barang kadaluarsa/rusak sebesar Rp. Nihil

Pengurangan :

a. Pengurangan barang kadaluarsa karena penghapusan dengan Keputusan Bupati nomor 00 sebesar Rp. Nihil

Adapun per jenisnya dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Penghapusan Kadaluarsa/Rusak 2020	Keterangan
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
JUMLAH	-	

b. Pengurangan barang kadaluarsa karena koreksi pencatatan sebesar Rp Nihil

. Adapun per jenisnya dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Koreksi Kurang	Keterangan
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
<b>JUMLAH</b>	-	

Sehingga total pengurangan sebesar Rp. Nihil.

## B. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

### 1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes per 31 Desember 2020 dan 2019. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 24.234.795.695 dan Rp. 25.618.488.655 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	2020	2019
	Rp	Rp
a. Tanah	821.884.500	821.884.500
b. Peralatan dan Mesin	16.709.290.926	16.334.434.926
c. Gedung dan Bangunan	24.092.854.608	24.092.854.608
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	145.028.000	163.044.750
e. Aset Tetap Lainnya	329.838.025	319.846.025
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	12.858.000	-
g. Akumulasi Penyusutan	(17.876.958.364)	(16.113.576.154)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>24.234.795.695</b>	<b>25.618.488.655</b>

Mutasi aset tetap tahun 2020 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2019	PENAMBAHAN TH. 2020	PENGURANGAN TH. 2020	SALDO 2020
TANAH	821.884.500	-	-	821.884.500
PERALATAN DAN MESIN	16.334.434.926	1.045.212.000	670.356.000	16.709.290.926
GEDUNG DAN BANGUNAN	24.092.854.608	12.858.000	12.858.000	24.092.854.608
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	163.044.750	-	18.016.750	145.028.000
ASET TETAP LAINNYA	319.846.025	21.784.000	11.792.000	329.838.025
KDP	-	12.858.000	-	12.858.000
<b>JUMLAH</b>	<b>41.732.064.809</b>	<b>1.092.712.000</b>	<b>713.022.750</b>	<b>42.111.754.059</b>

Penjelasan mutasi **penambahan** aset tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Belanja Modal

URAIAN JENIS	BELANJA MODAL	KETERANGAN
	BM	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN	523.506.000	
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA	9.992.000	
KDP	12.858.000	
<b>JUMLAH</b>	<b>546.356.000</b>	

Koreksi antar kode aset tetap atas pengadaan tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

REKLASIFIKASI KE KODE PERMENDAGRI 108			REKLASIFIKASI DARI KODE PERMENDAGRI 64		
KODE SIMKEU 108	URAIAN SIMKEU 108	(RP)	KODE SIMDAKEU 64	URAIAN KODE SIMDAKEU 64	(RP)
1.3.2.11.21	Alat ukur lainnya	2.000.000	1.3.2.71.08	Alat Ukur/Pembanding	2.000.000
1.3.2.11.21	Alat ukur lainnya	2.000.000	1.3.2.71.08	Alat Ukur/Pembanding	2.000.000
1.3.2.11.21	Alat ukur lainnya	2.000.000	1.3.2.71.08	Alat Ukur/Pembanding	2.000.000
1.3.2.11.21	Alat ukur lainnya	2.000.000	1.3.2.71.08	Alat Ukur/Pembanding	2.000.000
1.3.2.11.21	Alat ukur lainnya	2.000.000	1.3.2.71.08	Alat Ukur/Pembanding	2.000.000
1.3.2.22.41	Alat laboratorium pertanian	1.025.000	1.3.2.82.01	Alat Kesehatan Perawatan	1.025.000
1.3.2.22.41	Alat laboratorium pertanian	1.025.000	1.3.2.82.01	Alat Kesehatan Perawatan	1.025.000
1.3.2.17.01	Alat komunikasi telephone	1.975.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi Telephone	1.975.000
1.3.2.17.01	Alat komunikasi telephone	1.975.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi Telephone	1.975.000
1.3.2.17.01	Alat komunikasi telephone	1.975.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi Telephone	1.975.000
1.3.2.17.01	Alat komunikasi telephone	1.975.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi Telephone	1.975.000
1.3.2.17.01	Alat komunikasi telephone	1.975.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi Telephone	1.975.000
1.3.2.17.01	Alat komunikasi telephone	1.975.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi Telephone	1.975.000
1.3.2.17.01	Alat komunikasi telephone	1.975.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi Telephone	1.975.000
1.3.2.17.01	Alat komunikasi telephone	1.975.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi Telephone	1.975.000
1.3.2.17.01	Alat komunikasi telephone	1.975.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi Telephone	1.975.000
1.3.2.17.01	Alat komunikasi telephone	1.975.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi Telephone	1.975.000
1.3.2.16.01	Peralatan studio audio	600.000	1.3.2.79.01	Alat Komunikasi	600.000







1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
1.3.2.14.06	Alat rumah tangga lainnya (home use)	200.000	1.3.2.75.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000

2. Reklasifikasi dari Belanja Pegawai

Merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi dari Belanja Pegawai berupa Belanja sebesar Rp NIHIL

3. Reklasifikasi dari Belanja Jasa

Merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi dari Belanja Jasa. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	REKLAS DARI B. JASA	KETERANGAN
	JS+	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		

<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	
---------------	--------------	--

4. Reklasifikasi dari Belanja Barang/Persediaan

Merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi dari Belanja Persediaan. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	REKLAS DARI B. JASA	KETERANGAN
	BHP+	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
ALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

URAIAN JENIS	REKLAS DARI B. PERSEDIAAN	KETERANGAN
	BHP+	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

5. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan

Merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	REKLAS DARI B. PEMELIHARAAN	KETERANGAN
	PEMEL+	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

6. Reklasifikasi dari Persediaan Barang yang Diserahkan kepada pihak ke-3

Merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi dari Belanja Barang Yang Diserahkan kepada Pihak ke-3. Semula barang tersebut direncanakan akan diserahkan kepada pihak ke-3 namun pada kenyataannya digunakan sendiri oleh SKPD untuk kegiatan operasional. Dijelaskan dalam tabel berikut :



URAIAN JENIS	REKLAS DARI PERSEDIAAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KE-3	KETERANGAN
	BHP+3	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

7. Hibah Masuk dari Pemerintah Pusat

Merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari Hibah dari Pemerintah Pusat dhi. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	HIBAH MASUK (PEMERINTAH PUSAT)	KETERANGAN
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

8. Hibah Masuk dari Pemerintah Provinsi

Merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari Hibah dari Pemerintah Provinsi:

URAIAN JENIS	HIBAH MASUK (PEMERINTAH PUSAT)	KETERANGAN
	HBM+P	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

9. Hibah Masuk dari Pihak ke-3

Merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari Hibah dari Pihak ke-3, dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	HIBAH MASUK (PEMERINTAH PROVINSI)	KETERANGAN

	HBM+V	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

10. Mutasi Masuk / Transfer antar SKPD

Merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari proses mutasi masuk/transfer antar SKPD, dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	MUTASI MASUK	KETERANGAN
	MM	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

11. Hutang Aset

Merupakan pengadaan aset tetap yang s.d tanggal 31 Desember 2020 belum dibayar, dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	HUTANG ASET	KETERANGAN
	HUT+	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

12. Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Rusak Berat)

Merupakan barang rusak berat yang sebelumnya tercatat sebagai aset lainnya namun pada tahun 2020 telah diperbaiki dan dapat digunakan kembali., dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	REKLAS DARI ASET LAINNYA (RUSAK BERAT)	KETERANGAN
	AT+RB	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		

GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

### 13. Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Detail Engineering)

Merupakan kapitalisasi Detail Engineering atas pengadaan suatu aset tetap tahun 2019 yang semula dicatat sebagai Aset Lainnya namun fisik barang tersebut baru dibangun pada tahun 2020. Atas hal tersebut perlu direklasifikasi/dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan. Dujelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	REKLAS DARI ASET LAINNYA (DETAIL ENGINEERING)	KETERANGAN
	AL+DE	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

### 14. Reklasifikasi Aset Tetap dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Merupakan aset tetap yang pada tahun sebelumnya tercatat sebagai KDP karena aset tersebut telah selesai dibangun dan telah difungsikan sebagaimana mestinya maka pada tahun 2020 direklasifikasi dari KDP ke Aset tetap yang bersangkutan.

URAIAN JENIS	REKLAS ASET TETAP DARI KDP	KETERANGAN
	AT+KDP	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>		

### 15. Koreksi Tambah Mutasi Masuk Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi aset tetap yang terjadi karena adanya mutasi masuk barang dari SKPD lain pada tahun-tahun sebelumnya. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI TAMBAH (MUTASI MASUK TAHUN SEBELUMNYA)	KETERANGAN

	KOR+MM	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

16. Koreksi Tambah Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih  
Merupakan koreksi aset tetap yang terjadi karena adanya barang yang belum tercatat pada neraca. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI TAMBAH (INVENTARISASI BARANG BELUM TERCATAT/BERLEBIH)	KETERANGAN
	KOR+LBH	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

17. Koreksi Tambah Hibah Masuk Tahun Sebelumnya  
Merupakan koreksi aset tetap yang terjadi karena adanya hibah barang dari pihak di luar Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun sebelumnya. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI TAMBAH (HIBAH MASUK TAHUN SEBELUMNYA)	KETERANGAN
	KOR+HBM	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

18. Koreksi Tambah Atribusi Nilai Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya  
Merupakan koreksi aset tetap yang terjadi karena adanya kapitalisasi nilai sertifikasi tanah tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI TAMBAH (ATRIBUSI NILAI SERTIFIKAT)	KETERANGAN

	TANAH TAHUN SEBELUMNYA)	
	KOR+SER	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

19. Koreksi Tambah Hilang Pencatatan

Merupakan koreksi aset tetap atas barang-barang yang pernah tercatat namun karena kesalahan tertentu menyebabkan data barang tersebut hilang. Oleh karena itu atas barang tersebut perlu dicatat kembali. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI TAMBAH (HILANG PENCATATAN)	KETERANGAN
	KOR+HCTT	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

20. Koreksi Tambah Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi

Merupakan koreksi aset tetap atas perubahan tabel perhitungan kapitalisasi dan perlu dilakukan reklasifikasi antar aset tetap. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI TAMBAH (HILANG PENCATATAN)	KETERANGAN
	KOR+HCTT	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

21. Koreksi Tambah Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi

Merupakan koreksi aset tetap atas perubahan batas nilai kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI TAMBAH	KETERANGAN
--------------	-------------------	------------

	(PERUBAHAN TABEL PERHITUNGAN KAPITALISASI)	
	KOR+TKAP	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

22. Koreksi Tambah Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap

Merupakan koreksi aset tetap atas perubahan kode aset dan reklasifikasi antar aset tetap. Dijelaskan dalam tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI TAMBAH (PERUBAHAN BATAS NILAI KAPITALISASI)	KETERANGAN
	KOR+NKAP	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

23. Koreksi Tambah Penilaian Aset Tetap

Merupakan koreksi aset tetap yang telah berusia lebih dari 1 tahun namun baru dinilai pada tahun 2020.

URAIAN JENIS	KOREKSI TAMBAH (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	KETERANGAN
	KOR+KODE	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		

ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

24. Koreksi Tambah Reklasifikasi Detail Engineering ke Aset Tetapnya Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kapitalisasi Detail Engineering atas pengadaan suatu aset tetap yang semula dicatat sebagai Aset Lainnya dan aset tetap tersebut telah dibangun fisiknya pada tahun-tahun sebelumnya.

URAIAN JENIS	KOREKSI TAMBAH (PENILAIAN ASET TETAP)	KETERANGAN
	KOR+NILAI	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

Penjelasan mutasi **pengurangan** aset tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reklasifikasi ke Ekstracomtable

Merupakan pengurangan aset tetap pengadaan tahun 2020 yang harga perolehannya di bawah batasan nilai kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi, dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	EXTRAKOMTABLE	KETERANGAN
	E	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN	8.950.000	
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>8.950.000</b>	

Rinciannya dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Nilai (Rp)
---------------	--------	--------	--------------	------------

	<b>Barang</b>			
plantronic Voyager Legend / Wireless	10	unit	95.000	950.000
Krisbow / Soap Dispenser	40	unit	200.000	8.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>295.000</b>	<b>8.950.000</b>

2. Reklasifikasi ke Beban Persediaan

Merupakan pengurangan aset tetap pengadaan tahun 2020 yang fisiknya berupa barang habis pakai, dijelaskan sesuai tabel berikut :

<b>URAIAN JENIS</b>	<b>REKLAS KE B. PERSEDIAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
	BHP-	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

3. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan

Merupakan pengurangan aset tetap pengadaan tahun 2020 yang fisiknya berupa kegiatan pemeliharaan aset tetap, dijelaskan sesuai tabel berikut :

<b>URAIAN JENIS</b>	<b>REKLAS KE B. PEMELIHARAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
	PEMEL-	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

4. Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas

Merupakan pengurangan aset tetap pengadaan tahun 2020 yang berupa belanja perjalanan dinas dan atas belanja tersebut tidak dikapitalisasi. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

<b>URAIAN JENIS</b>	<b>REKLAS KE B. PERJALANAN DINAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
	PD-	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		



<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	
---------------	--------------	--

5. Reklasifikasi ke Beban Pegawai

Merupakan pengurangan aset tetap pengadaan tahun 2020 yang berupa belanja pegawai dan atas belanja tersebut tidak dikapitalisasi. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	REKLAS KE B. PEGAWAI	KETERANGAN
	PEG-	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

6. Reklasifikasi ke Beban Pegawai

Merupakan pengurangan aset tetap pengadaan tahun 2020 yang berupa belanja jasa dan atas belanja tersebut tidak dikapitalisasi. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	REKLAS KE B. JASA	KETERANGAN
	JS-	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

7. Pembayaran Hutang

Merupakan pengurangan aset tetap pengadaan tahun 2020 yang berupa pembayaran hutang tahun sebelumnya. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	BELANJA MODAL UNTUK PEMBAYARAN HUTANG	KETERANGAN
	HUT-	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		

<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	
---------------	--------------	--

## 8. Hibah Keluar

Merupakan pengurangan aset tetap untuk dihibahkan kepada pihak di luar instansi Pemkab Brebes pada tahun 2020. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	HIBAH KELUAR	KETERANGAN
	HB	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

## 9. Mutasi/Transfer kepada SKPD lain

Merupakan pengurangan aset tetap untuk dimutasi/ditransfer kepada SKPD lain pada tahun 2020. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	MUTASI KELUAR	KETERANGAN
	MUT	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN	139.700.000	mutasi ke DPSDAPR
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>139.700.000</b>	

Rinciannya dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Nilai (Rp)	SKPD Penerima
Station Wagon / Toyota Avanza 1,3 G M/T	1	unit	139.700.000	139.700.000	DPSDAPR
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>		<b>139.700.000</b>	<b>139.700.000</b>	

## 10. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap

Merupakan pengurangan KDP yang telah selesai pengerjaannya dan direklasifikasi ke aset tetap. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	REKLAS DARI KDP KE ASET TETAP	KETERANGAN
	KDP-AT	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		

GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

## 11. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)

Merupakan pengurangan aset tetap yang telah rusak berat dan direklasifikasi ke aset lainnya pada tahun 2020. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	RUSAK BERAT	KETERANGAN
	RB	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

## 12. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Tidak Ditemukan)

Merupakan pengurangan aset tetap yang tidak ditemukan direklasifikasi ke aset lainnya pada tahun 2020. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	TIDAK DITEMUKAN	KETERANGAN
	TD	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

## 13. Penghapusan Barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR)

Merupakan pengurangan aset tetap kondisi B/RR yang dihapuskan pada tahun 2020. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	PENGHAPUSAN BARANG B/RR	KETERANGAN
	HPS	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	18.016.750	
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>18.016.750</b>	

Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Nilai (Rp)
---------------	---------------	--------	--------------	------------

Bangunan Pengambilan Dari Sumur Artetis	1	Unit	9.500.000	9.500.000
Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1	Unit	8.516.750	8.516.750
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>		<b>18.016.750</b>	<b>18.016.750</b>

14. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud (ATB)

Merupakan pengurangan aset tetap pengadaan tahun 2020 yang direklasifikasi ke aset tidak berwujud. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	REKLAS KE ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)	KETERANGAN
	ATB	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

15. Koreksi Kurang Penghapusan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi pengurangan aset tetap yang terjadi karena adanya penghapusan barang B/RR tahun sebelumnya dan baru diketahui/dicatat tahun 2020. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI KURANG (PENGHAPUSAN TAHUN SEBELUMNYA)	KETERANGAN
	KOR-HPS	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

16. Koreksi Kurang Mutasi/Transfer barang B/RR ke SKPD lain

Merupakan koreksi pengurangan aset tetap yang terjadi karena adanya mutasi/transfer barang B/RR tahun sebelumnya ke SKPD lain dan baru diketahui/dicatat tahun 2020. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI KURANG (MUTASI KELUAR ANTAR OPD TAHUN SEBELUMNYA)	KETERANGAN
	KOR-MUT	

TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

17. Koreksi Kurang Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi

Merupakan koreksi pengurangan aset tetap yang terjadi karena perubahan batasan nilai kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI KURANG (PERUBAHAN BATAS NILAI KAPITALISASI)	KETERANGAN
	KOR-NKAP	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

18. Koreksi Kurang Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi

Merupakan koreksi pengurangan aset tetap yang mengalami perubahan karena kesalahan perhitungan kapitalisasi. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI KURANG (PERUBAHAN TABEL PERHITUNGAN KAPITALISASI)	KETERANGAN
	KOR-TKAP	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

19. Koreksi Kurang Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap

Merupakan koreksi pengurangan aset tetap yang mengalami perubahan kode aset

tetap. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI KURANG (REKLASIFIKASI ANTAR KODE ASET TETAP)	KETERANGAN
	KOR-KODE	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

20. Koreksi Kurang Pemeliharaan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi pengurangan aset tetap yang merupakan pemeliharaan tahun sebelumnya namun baru diketahui dan dikoreksi tahun 2020. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI KURANG (PEMELIHARAAN TAHUN SEBELUMNYA)	KETERANGAN
	KOR-PEMEL	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

21. Koreksi Dobel Pencatatan

Merupakan koreksi pengurangan aset tetap yang tercatat dobel. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI KURANG (DOBEL PENCATATAN)	KETERANGAN
	KOR-DOB	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

22. Koreksi Kurang atas Reklasifikasi ke Barang Persediaan Tahun Sebelumnya  
Merupakan koreksi pengurangan aset tetap yang merupakan barang persediaan tahun sebelumnya, namun baru diketahui dan dikoreksi pada tahun 2020. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI KURANG (BHP TAHUN SEBELUMNYA)	KETERANGAN
	KOR-BHP	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

23. Koreksi Kurang Hibah Keluar Tahun Sebelumnya  
Merupakan koreksi pengurangan aset tetap yang telah dihibahkan tahun sebelumnya namun baru diketahui/dicatat tahun 2020. Dijelaskan sesuai tabel berikut :

URAIAN JENIS	KOREKSI KURANG (HIBAH KELUAR TAHUN SEBELUMNYA)	KETERANGAN
	KOR-HB	
TANAH		
PERALATAN DAN MESIN		
GEDUNG DAN BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
KDP		
<b>JUMLAH</b>	<b>NIHIL</b>	

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 12.858.000 dan Rp. 0 . Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik (%)	Nominal KDP	Nominal Terhutang
1. Belanja Pengadaan DE Pembangunan Gedung Kantor pada Sekretariat DPRD Kab. Brebes sesuai SPK No. 020/428/PBJ/2020 tanggal 15 Juni 2020	CV. ARGASONYA	020/428/PBJ/2020	12.858.000	100%	12.858.000	
<b>Jumlah</b>			<b>12.858.000</b>		<b>12.858.000</b>	

**Penjelasan :**

1. Pekerjaan tersebut bersumber dana dari DAU dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan 44 hari. Nilai kontrak sebesar Rp. 12.858.000, nilai KDP tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp. 12.858.000, dan nilai terhutang sebesar Rp. 0.

Mutasi Penambahan/Pengurangan KDP tahun 2020 dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Pekerjaan	Nama Rekanan	No. Kontrak	Saldo 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2020	Ket
Belanja Pengadaan DE Pembangunan Gedung Kantor pada Sekretariat DPRD Kab. Brebes sesuai SPK No. 020/428/PBJ/2020 tanggal 15 Juni 2020	CV. ARGASONYA	020/428/PBJ/2020	-	12.858.000		12.858.000	DE
<b>JUMLAH</b>	-	-	-	<b>12.858.000</b>	-	<b>12.858.000</b>	-

**2. Akumulasi Penyusutan**

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2020 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2020 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

KODE	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.3.7.01	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(13.144.824.016,00)</b>	<b>(1.360.485.723,00)</b>	<b>(139.700.000,00)</b>	<b>(14.365.609.739,00)</b>
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(665.755.005,00)	(9.430.000,00)		(675.185.005,00)
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(4.094.076.672,00)	(651.969.638,00)	(139.700.000,00)	(4.606.346.310,00)
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	(608.000,00)	(800.000,00)		(1.408.000,00)
1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur		(2.000.000,00)	-	(2.000.000,00)



1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(536.320.133,00)	(67.146.468,00)		(603.466.601,00)
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(3.557.067.944,00)	(89.425.453,00)		(3.646.493.397,00)
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(970.150.027,00)	(233.040.829,00)		(1.203.190.856,00)
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(2.249.982.555,00)	(174.575.385,00)		(2.424.557.940,00)
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(966.681.180,00)	(127.741.700,00)		(1.094.422.880,00)
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(103.882.500,00)	(3.950.000,00)		(107.832.500,00)
1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(300.000,00)	(150.000,00)		(450.000,00)
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran		(256.250,00)		(256.250,00)
<b>1.3.7.02</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung</b>	<b>(2.875.512.647,00)</b>	<b>(441.369.929,00)</b>	<b>-</b>	<b>(3.316.882.576,00)</b>
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(2.830.638.857,00)	(435.525.322,00)		(3.266.164.179,00)
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(40.027.790,00)	(3.421.607,00)		(43.449.397,00)
1.3.7.02.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan		(2.423.000,00)		(2.423.000,00)
1.3.7.02.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(4.846.000,00)			(4.846.000,00)
<b>1.3.7.03</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Bangunan Air</b>	<b>(93.239.491,00)</b>	<b>(1.666.625,00)</b>	<b>(6.543.366,00)</b>	<b>(88.362.750,00)</b>
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan	(78.363.000,00)			(78.363.000,00)
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	(6.543.366,00)		(6.543.366,00)	-
1.3.7.03.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	(8.333.125,00)	(1.666.625,00)		(9.999.750,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>(16.113.576.154,00)</b>	<b>(1.803.522.277,00)</b>	<b>(146.243.366,00)</b>	<b>(17.770.855.065,00)</b>

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2020 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

KODE	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN	HIBAH MASUK	MUTASI MASUK	KOREKSI (+)	JUMLAH PENAMBAHAN
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.360.485.723,00)	-	-	-	(1.360.485.723,00)
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(9.430.000,00)				(9.430.000,00)

1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(651.969.638,00)				(651.969.638,00)
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	(800.000,00)				(800.000,00)
1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(2.000.000,00)				(2.000.000,00)
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(67.146.468,00)				(67.146.468,00)
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(89.425.453,00)				(89.425.453,00)
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(233.040.829,00)				(233.040.829,00)
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(174.575.385,00)				(174.575.385,00)
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(127.741.700,00)				(127.741.700,00)
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(3.950.000,00)				(3.950.000,00)
1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(150.000,00)				(150.000,00)
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(256.250,00)				(256.250,00)

KODE	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN	HIBAH MASUK	MUTASI MASUK	KOREKSI (+)	JUMLAH PENAMBAHAN
<b>1.3.7.01</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(1.360.485.723,00)</b>	-	-	-	<b>(1.360.485.723,00)</b>
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(9.430.000,00)				(9.430.000,00)
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(651.969.638,00)				(651.969.638,00)
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	(800.000,00)				(800.000,00)
1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(2.000.000,00)				(2.000.000,00)
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(67.146.468,00)				(67.146.468,00)
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(89.425.453,00)				(89.425.453,00)
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(233.040.829,00)				(233.040.829,00)
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(174.575.385,00)				(174.575.385,00)
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat	(127.741.700,00)				(127.741.700,00)

	Studio					
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(3.950.000,00)				(3.950.000,00)
1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(150.000,00)				(150.000,00)
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(256.250,00)				(256.250,00)
<b>1.3.7.02</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung</b>	<b>(441.369.929,00)</b>	-	-	-	<b>(441.369.929,00)</b>
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(435.525.322,00)				(435.525.322,00)
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(3.421.607,00)				(3.421.607,00)
1.3.7.02.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	(2.423.000,00)				(2.423.000,00)
1.3.7.02.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti					-
<b>1.3.7.03</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Bangunan Air</b>	<b>(1.666.625,00)</b>	-	-	-	<b>(1.666.625,00)</b>
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan					-
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku					-
1.3.7.03.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	(1.666.625,00)				(1.666.625,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(1.803.522.277,00)</b>	-	-	-	<b>(1.803.522.277,00)</b>

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2020 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

KODE	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN	PENGHAPUSAN	MUTASI KELUAR	KOREKSI (-)	JUMLAH PENGURANGAN
<b>1.3.7.01</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	-	-	<b>(139.700.000,00)</b>	-	<b>(139.700.000,00)</b>
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu					-
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor			(139.700.000,00)		(139.700.000,00)
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat					-

	Tak Bermotor					
1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur					-
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor					-
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga					-
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer					-
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					-
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio					-
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi					-
1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar					-
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran					-
<b>1.3.7.02</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung</b>	-	-	-	-	-
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja					-
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal					-
1.3.7.02.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan					-
1.3.7.02.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti					-
<b>1.3.7.03</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Bangunan Air</b>	-	-	<b>(6.543.366,00)</b>	-	<b>(6.543.366,00)</b>
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan					-
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku			(6.543.366,00)		(6.543.366,00)
1.3.7.03.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor					-
	<b>JUMLAH</b>	-	-	<b>(146.243.366,00)</b>	-	<b>(146.243.366,00)</b>

### C. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 167.516.085,71 dan Rp. 253.653.560,71 dengan rincian :

<b>ASET LAINNYA</b>	<b>Saldo Th. 2019</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo Th. 2020</b>
Tagihan Penjualan Angsuran				-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	100.000.000,00			100.000.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				-
Aset Tak Berwujud	52.753.125,00			52.753.125,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(12.350.700,00)	(10.550.625,00)		(22.901.325,00)
Aset Lain-lain	1.548.866.000,00		104.257.800,00	1.444.608.200,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.435.614.864,29)	(1.073.000,00)	(29.743.950,00)	(1.406.943.914,29)
<b>Jumlah</b>	<b>253.653.560,71</b>	<b>(11.623.625,00)</b>	<b>74.513.850,00</b>	<b>167.516.085,71</b>

### 1. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp. 52.753.125,00.

Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 52.753.125,00 merupakan aset yang berupa software/aplikasi komputer.

- Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :
  - a. Pengadaan aplikasi tahun 2020 sebesar Rp Nihil
  - b. Koreksi penambahan saldo tahun 2019 karena salah catat sebesar Rp Nihil
- Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :
  - a. Penghapusan software tahun 2020 sebesar Rp Nihil
  - b. Koreksi pengurangan saldo tahun 2019 karena salah catat sebesar Rp Nihil

### 2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp. (22.901.325,00)

terdiri atas :

- Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2020 sebesar Rp. (12.350.700,00)
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2020 sebesar Rp. (10.550.625,00)

### 3. Aset Lain-lain Rp. 1.444.608.200,00 terdiri atas :

- a. Aset tetap Rusak Berat (RB) yang telah tidak digunakan lagi untuk operasional SKPD sebesar Rp. 1.217.924.000,00
- b. Aset tetap Tidak Ditemukan (TD) sebesar Rp 226.684.200,00.

Atas barang-barang tersebut yang telah dihapusbukukan dan tidak tercatat pada KIB sebesar Rp Nihil sedangkan yang belum dihapusbukukan dan masih tercatat pada KIB sebesar Rp Nihil

- c. Detail Engineering (DE) yang tercatat pada Aset Lain-lain sebagai berikut :

Tabel Detail Engineering (DE)

Uraian	Saldo 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2020
Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- Penambahan merupakan DE 2020 yang belum direalisasikan pekerjaan fisiknya sebesar Rp Nihil
- Pengurangan Saldo DE 2019 yang telah direklasifikasi ke aset tetap dan telah menambah nilai fisik yang berkenaan sebesar Rp Nihil
- Pengurangan Saldo DE 2019 yang telah direklasifikasi ke aset tetap lainnya buku sebesar Rp Nihil
- Pengurangan Saldo DE 2019 yang dihapuskan karena batal digunakan Rp Nihil

- d. Barang Hibah Keluar yang belum dihapuskan sebesar Rp Nihil

#### 4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rusak Berat (RB), Tidak Ditemukan (TD) dan Hibah Keluar belum dihapuskan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

	SALDO TH 2019	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO TH 2020
		PINDAH KONDISI	KOREKSI (+)	PENGHAPUSAN	KOREKSI (-)	
Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD	#####		(1.073.000,00)	(29.743.950,00)		#####
Alat Besar						
<b>Jumlah</b>	#####		-	(1.073.000,00)	(29.743.950,00)	-

### 3.4.2 Kewajiban

#### 3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan saldo masing-masing sebesar Rp. **105.922.932** dan Rp. **92.689.238** dapat dirinci sebagai berikut :

<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :</b>	<b>Th. 2020</b>	<b>Th. 2019</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Uang Muka dari Kas Daerah	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	105.922.932	92.689.238
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
RK-PPKD		
<b>Jumlah</b>	<b>105.922.932</b>	<b>92.689.238</b>

#### 1) *Utang Perhitungan Pihak Ketiga*

Saldo rekening Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 nihil.

#### 2) *Utang Bunga*

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 nihil.

#### 3) *Pendapatan Diterima Dimuka*

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2020 sebesar nihil.

#### 4) *Bagian Lancar Utang Jangka Panjang*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun

anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 nihil.

### 5) *Utang Belanja*

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 105.922.932 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	SALDO 2019	TAMBAH	KURANG	SALDO 2020
Belanja Pegawai	59.766.750	78.250.000	59.766.750	78.250.000
Belanja Barang/Persediaan				
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Jasa	32.922.488	27.672.932	32.922.488	27.672.932
Belanja Perjalanan Dinas				
<b>Jumlah</b>	<b>92.689.238</b>	<b>105.922.932</b>	<b>92.689.238</b>	<b>105.922.932</b>

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :
  - a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
    - Utang TPP bulan Desember 2020 sebesar Rp. 78.250.000
    - Koreksi salah catat tahun 2019 sebesar Rp. Nihil
  - b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan:
  - c. Utang atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp. Nihil
  - d. Utang atas pengadaan natura dan pakan sebesar Rp. Nihil
  - e. Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. Nihil
  - f. Utang Belanja Jasa merupakan :
    - Utang atas belanja Telephone sebesar Rp. 213.096
    - Utang atas belanja Air sebesar Rp. 828.900
    - Utang atas belanja Internet sebesar Rp. 5.474.300
    - Utang atas belanja Listrik sebesar Rp. 17.456.636
    - Utang atas belanja Jasa Tenaga Kontrak sebesar Rp. 3.700.000
  - g. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. Nihil
2. Pengurangan :
  - a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
    - pembayaran utang TPP Bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp. 59.766.750
  - b. Utang Belanja Barang merupakan :
    - pembayaran utang tahun 2019 sebesar Rp. Nihil
  - c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan :
    - pembayaran utang tahun 2019 sebesar Rp. Nihil
  - d. Utang Belanja Jasa merupakan :
    - Utang atas belanja Telephone sebesar Rp. 309.674
    - Utang atas belanja Air sebesar Rp. 553.100
    - Utang atas belanja Internet sebesar Rp. 4.023.800



- Utang atas belanja Listrik sebesar Rp. 24.635.914
  - Utang atas belanja Jasa Tenaga Kontrak sebesar Rp. 3.400.000
  - Koreksi salah catat tahun 2019 sebesar Rp Nihil
- e. Utang Belanja Perjalanan Dinas merupakan :
- pembayaran utang tahun 2019 sebesar Rp. Nihil
  - Koreksi salah catat tahun 2019 sebesar Rp. Nihil

#### 6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal TA 2020 yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Nihil.

#### 3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 NIHIL.

#### 3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyeter kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,-.

#### 3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 24.360.621.908,71 dan 2019 Rp 25.801.935.327,71 Perubahan atas ekuitas tahun 2020 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2020 :	NILAI (Rp)
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019	25.801.935.327,71
Surplus/(Defisit)-LO	(31.158.766.235,00)
Koreksi Ekuitas	(107.176.299,00)
Kewajiban untuk di Konsolidasikan	29.824.629.115,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.360.621.908,71</b>

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban.

Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi kesalahan pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

### 3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. (29.824.629.115) Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp. (31.158.766.235) sehingga memiliki perbedaan sebesar (1.334.137.120)

Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

#### Hubungan LRA-LO Tahun 2020

	Uraian	Rp
<b>A</b>	<b>Surplus/(Defisit) LRA</b>	<b>(29.824.629.115)</b>
	<b>Penambahan</b>	
1	Realisasi Belanja Modal 2020	546.356.000
2	<i>Penambahan Piutang Baru</i>	
3	<i>Pengurangan Penyisihan Piutang</i>	
4	<i>Pendapatan Hibah dalam bentuk barang</i>	
5	<i>Pengurangan Hutang</i>	
	- Utang beban pegawai tahun 2019 yang telah di bayar	59.766.750
	- Utang beban air tahun 2019 yang telah di bayar	553.100
	- Utang beban listrik tahun 2019 yang telah di bayar	24.635.914
	- Utang beban internet tahun 2019 yang telah di bayar	4.023.800
	- Utang beban telepon tahun 2019 yang telah di bayar	309.674
	- Utang beban jasa kegiatan tahun 2019 yang telah di bayar	3.400.000
	Pendapatan Diterima Dimuka yang telah menjadi pendapatan	
6	<i>Penambahan Surplus Kegiatan Non Operasional</i>	6.543.366
7	<i>Transaksi Beban Persediaan</i>	
	- Koreksi kurang saldo awal persediaan	
	- Reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Pegawai	
	- Reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Jasa	
	- Reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Pemeliharaan	
	- Reklasifikasi Beban Persediaan ke Aset Tetap	
	- Pencatatan mutasi keluar persediaan	
	- Pencatatan saldo akhir persediaan bahan pakai habis (tahun 2020)	69.233.060
8	<i>Transaksi Beban Jasa</i>	
	- Koreksi saldo awal utang beban jasa	

	- Penyesuaian Beban Jasa yang merupakan Beban Dibayar Dimuka	
	- Reklasifikasi Beban Jasa ke ATB	
	- Reklasifikasi Beban Jasa ke Aset Tetap	
	- Reklasifikasi Beban Jasa ke Persediaan	
	- Reklasifikasi Beban Jasa BLUD ke Beban masing-masing	
9	<u>Transaksi Beban Pemeliharaan</u>	
	- Reklasifikasi Beban Pemeliharaan ke Aset tetap	
	Dst ....	
<b>B</b>	Jumlah Penambahan	714.821.664
	<b>Pengurangan</b>	
1	Pendapatan tahun 2020 yang merupakan Pendapatan Diterima Dimuka	
2	Pendapatan yang merupakan penerimaan piutang	5.000.000
3	<u>Transaksi Beban Persediaan</u>	
	- Reklasifikasi Beban Persediaan dari Beban Jasa	
	- Koreksi tambah saldo awal persediaan	
	- Reklasifikasi Belanja Modal/Aset Tetap ke Persediaan	
	- Pemakaian barang persediaan Mutasi Masuk	
	- Pemakaian barang persediaan Hibah Masuk	
	- Pemakaian saldo awal persediaan (tahun 2019)	22.482.350
	- Reklasifikasi Belanja Persediaan BLUD	
4	<u>Pengakuan Utang Beban Baru</u>	
	- Utang Beban pegawai th 2020 yang belum dibayar	78.250.000
	- Utang Beban air th 2020 yang belum dibayar	213.096
	- Utang Beban listrik th 2020 yang belum dibayar	828.900
	- Utang Beban internet th 2020 yang belum dibayar	17.456.636
	- Utang Beban telepon th 2020 yang belum dibayar	5.474.300
	- Utang Beban jasa kegiatan th 2020 yang belum dibayar	3.700.000
5	<u>Transaksi Beban Jasa</u>	
	- Reklasifikasi aset tetap ke beban jasa	
	- Penyesuaian Beban Dibayar di Muka tahun 2019 yang telah menjadi Beban Jasa	
	- Reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Jasa	
	- Reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Jasa	
	- Reklasifikasi Beban BOS ke Beban Jasa	
	- Reklasifikasi Beban BLUD ke Beban Jasa	
6	<u>Transaksi Beban Pemeliharaan</u>	
	- Reklasifikasi Beban Persediaan ke Beban Pemeliharaan	
	- Reklasifikasi Belanja Modal/Aset tetap ke Beban Pemeliharaan	
	- Reklasifikasi Belanja BLUD ke Beban Pemeliharaan	
	- Reklasifikasi Belanja BOS ke Beban Pemeliharaan	
7	<u>Transaksi Beban Perjalanan Dinas</u>	
	- Reklasifikasi Belanja BOS ke Beban Perjalanan Dinas	
8	<u>Transaksi Beban Hibah</u>	
	- Hibah Keluar Barang Persediaan	
	- Reklasifikasi Beban Barang Diserahkan kepada Pihak Ke-3 ke Beban Hibah	
9	<u>Beban Penyusutan dan Amortisasi</u>	
	- Beban Penyusutan	1.803.522.277
	- Beban Amortisasi	10.550.625
10	<u>Beban Penyisihan Piutang</u>	
	- Beban Penyisihan Piutang tahun 2020	-
11	<u>Beban Lain-lain</u>	

	- Pengurangan piutang BLUD yang tidak lolos verifikasi	
	- Reklasifikasi aset tetap ke extracomptable	8.950.000
12	<i>Defisit Non Operasional</i>	
	- Penghapusan Aset Tetap Barang Baik/Rusak Ringan	
	- Penghapusan Aset Tetap Rusak Berat	92.530.600
	- Penghapusan Aset Tetap Rusak Berat Dimusnahkan/Tidak Dijual	
	- Eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	
	- Mutasi Keluar Barang Persediaan	
	- Pengembalian pokok ex-Dana Bergulir	
	- Pencatatan Barang Kadaluarsa	
<b>C</b>	Jumlah Pengurangan	2.048.958.784
<b>D</b>	<b>Surplus/(Defisit) LO (A+B-C)</b>	<b>(31.158.766.235)</b>

Adapun penjelasan dari masing-masing item perbedaan antara LRA dan LO sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Penambahan :**

**1. Realisasi Belanja Modal**

Nilai realisasi belanja modal Tahun 2020 sebesar Rp. 546.356.000 mengurangi surplus/(defisit) LRA, namun tidak mengurangi nilai surplus/(defisit) LO dikarenakan pada saat pengadaan aset dari belanja modal langsung menambah nilai aset tetap di neraca tanpa menambah beban di LO.

**2. Utang Beban Jasa th 2019 yang telah dibayar Sebesar Rp. 92.689.238 Terdiri dari :**

- Utang beban air tahun 2019 yang telah di bayar	553.100
- Utang beban listrik tahun 2019 yang telah di bayar	24.635.914
- Utang beban internet tahun 2019 yang telah di bayar	4.023.800
- Utang beban telepon tahun 2019 yang telah di bayar	309.674
- Utang beban jasa kegiatan tahun 2019 yang telah di bayar	3.400.000

**3. Utang Beban Pegawai th 2019 yang telah dibayar Sebesar Rp. 59.766.750.**

**4. Persediaan Bahan Pakai Habis akhir th 2020 Sebesar Rp. 69.233.060.**

**Pengurangan :**

**1. Pemakaian Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis persediaan awal (th 2020) Rp. 22.482.350**

**2. Utang Beban Pegawai th 2020 yang belum dibayar sebesarRp. 78.250.000.**

**3. Utang Beban Jasa th 2019 yang belum dibayar sebesar Rp. 27.977.812 Terdiri dari:**

- Utang Beban air th 2020 yang belum dibayar	213.096
- Utang Beban listrik th 2020 yang belum dibayar	828.900
- Utang Beban internet th 2020 yang belum dibayar	17.456.636
- Utang Beban telepon th 2020 yang belum dibayar	5.474.300

- Utang Beban jasa kegiatan th 2020 yang belum dibayar	3.700.000
Jumlah	27.672.932

4. Beban Akumulasi Penyusutan **Rp. (1.803.522.277)**, Terdiri dari:

URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN
Beban Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.360.485.723)
Beban Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(9.430.000)
Beban Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(651.969.638)
Beban Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	(800.000)
Beban Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(2.000.000)
Beban Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(67.146.468)
Beban Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(89.425.453)
Beban Akumulasi Penyusutan Komputer	(233.040.829)
Beban Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(174.575.385)
Beban Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(127.741.700)
Beban Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(3.950.000)
Beban Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(150.000)
Beban Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(256.250)
Beban Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(441.369.929)
Beban Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(435.525.322)
Beban Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(3.421.607)
Beban Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	(2.423.000)
Beban Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	
Beban Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(1.666.625)
Beban Akumulasi Penyusutan Jalan	
Beban Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	
Beban Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	(1.666.625)
JUMLAH	(1.803.522.277)

5. Beban Amortisasi sebesar Rp. 10.550.625
6. Beban Lain – lain sebesar Rp. 8.950.000 merupakan Reklasifikasi aset tetap ke extracomtable sebesar Rp. 8.950.000.
7. Defisit Non Operasional sebesar Rp. 85.987.234 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya (barang RB/TD)	67.970.484
2	Defisit Penghapusan Aset Tetap Baik (B)/Rusak Ringan (RR)	18.016.750
	<b>JUMLAH</b>	<b>85.987.234</b>

**3.5.1 Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :**

**3.5.1.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA**

### A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil	Nihil	Nihil

#### 1. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil	Nihil	Nihil

#### 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil	Nihil	Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		0
0	0	0

#### 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil	Nihil	Nihil

#### 4. Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
-	5.000.000	(5.000.000)
-	5.000.000	(5.000.000)

Selisih sebesar (Rp. 5.000.000) .

## B. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

### 1. Dana Bagi Hasil Pajak

Selisih antara Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

### 2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO dengan pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
-	-	-

### 3. Dana Alokasi Umum

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Umum-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

		-
Nihil	Nihil	Nihil

#### 4. Dana Alokasi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

#### 5. Dana Otonomi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

#### 6. Dana Penyesuaian

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
-	-	-

#### 7. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

#### 8. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp Nihil



Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

#### 9. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

### C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

#### 1. Pendapatan Hibah

Terdapat selisih antara pendapatan hibah-LO dengan pendapatan hibah-LRA Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

#### 2. Pendapatan Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan lainnya-LO dengan pendapatan lainnya-LRA (Rp. 5.000.000)

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
-	5.000.000	(5.000.000)
-	5.000.000	(5.000.000)

### D. SURPLUS NON OPERASIONAL

#### 1. Surplus Penjualan Aset

Surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp Nihil merupakan penjualan atas aset yang dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)

<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>

## 2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rpdapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	104.257.800
	<b>Jumlah</b>	<b>104.257.800</b>

### 3.2.2 Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan Belanja-LRA

#### 3.2.2.1 BELANJA OPERASI

##### 1. Belanja Pegawai

Terdapat selisih antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Rp. 18.483.250.

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
4.391.821.554	4.373.338.304	18.483.250
4.391.821.554	4.373.338.304	18.483.250

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Belanja Pegawai LRA	4.373.338.304
	Penambahan :	
	- Utang TPP Th 2020 yang belum dibayarkan	78.250.000
	Jumlah Penambahan	78.250.000
	Pengurangan :	
	- Utang TPP th 2019 yang dibayar pada th 2020	59.766.750
	Jumlah Pengurangan	59.766.750
	Beban Pegawai LO	4.391.821.554

##### 2. Belanja Barang dan Jasa

Terdapat perbedaan nilai beban barang dan jasa pada LO dengan nilai belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp. (51.695.386) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Persediaan	3.449.608.268	3.496.358.978	(46.750.710)
2	Beban/Belanja Jasa	4.386.101.979	4.391.351.535	(5.249.556)
3	Beban/Belanja Sewa			-
4	Beban/Belanja Perjalanan Dinas	16.151.398.331	16.151.398.331	-
5	Beban/Belanja Pemeliharaan	870.825.967	870.825.967	-
6	Beban/Belanja Makanan dan Minuman			-
7	Beban/Belanja Barang dan Jasa lainnya			-
<b>Jumlah</b>		<b>24.857.934.545</b>	<b>24.909.934.811</b>	<b>(52.000.266)</b>

- 1) Selisih antara beban persediaan dengan belanja persediaan senilai Rp terdiri atas :

**Penambahan :**

Pengadaan barang persediaan yang belum terbayar  
 Belanja Modal yang menambah nilai persediaan  
 Persediaan dari Hibah Pihak III  
 Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya  
 Saldo Awal Tahun 2020

22.482.350  
 22.482.350

**Pengurangan :**

Pembayaran utang persediaan tahun sebelumnya  
 Belanja persediaan yang di kapitalisasi ke Aset tetap  
 Mutasi Tambah Nilai Persediaan tahun sebelumnya  
 Saldo Akhir 2020

69.233.060  
 69.233.060  
**(46.750.710)**

**Jumlah**

- 2) Selisih antara beban perjalanan dinas di LO dengan belanja perjalanan dinas di LRA sebesar Rp. 0

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
16.151.398.331	16.151.398.331	-
16.151.398.331	16.151.398.331	-

- 3) Selisih antara beban pemeliharaan di LO dengan belanja pemeliharaan di LRA senilai Rp. 0

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
870.825.967	870.825.967	-
870.825.967	870.825.967	-

- 4) Selisih antara beban makanan dan minuman di LO dengan belanja makanan dan minuman di LRA senilai Rp Nihil.

- 5) Selisih antara beban barang dan jasa lainnya di LO dengan belanja barang dan jasa lainnya di LRA senilai (Rp. 4.944.676) terdiri dari :

**Penambahan :**

- B. Modal yang tidak dikapitalisasi direklasifikasi ke B. Jasa	
- Beban Barang BOS	
- Beban yang masih belum terbayar sampai dengan akhir tahun	27.672.932
- Perbedaan Pengakuan antara LO dan LRA	
- Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	
- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya	27.672.932

**Pengurangan**

- Belanja Jasa yang di Kapitalisasi ke Aset Tetap	32.922.488
- Pembayaran utang jasa tahun sebelumnya	32.922.488
<b>Jumlah</b>	<b>(5.249.556)</b>

3. Belanja Hibah

Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran memiliki perbedaan nilai dengan beban hibah pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

**5. Belanja Bantuan Keuangan**

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp. Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

5. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp. Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran. Beban Penyusutan aset tetap sebesar Rp. 1.803.522.277 dan Beban Amortisasi sebesar Rp. 10.550.625

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp. Nihil

8. Belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp. Nihil namun tidak dicatat pada Laporan Operasional.

9. Belanja Tak Terduga

### 3.2.2.2 TRANSFER

Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp. Nihil

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		-
Nihil	Nihil	Nihil

### 3.2.2.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

A. DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR

Defisit ini merupakan defisit atas Penghapusan Aset Tetap yang hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp. Nihil

B. DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp. 85.987.234 yang merupakan defisit.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **4.1. UMUM**

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan Instansi Eksekutif yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas kerja Legislatif di Kabupaten Brebes, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan Administrasi di bidang Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

#### **4.2. VISI DAN MISI SKPD**

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes tertuang dalam Renstra Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

**VISI :**

**“TERWUJUDNYA DUKUNGAN ADMINISTRASI YANG UNGGUL TERHADAP KINERJA FUNGSI DPRD”.**

MISI :

**“MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PELAYANAN ADMINISTRAI YANG CEPAT, AKURAT EFEKTIF DAN EFISIEN”**

#### **4.3. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Brebes terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
  - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
3. Bagian Rapat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
  - b. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
4. Bagian Perencanaan dan Pengawasan, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan Fungsi DPRD;
  - b. Sub Bagian Pengawasan Fungsi DPRD.
5. Bagian Umum, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  - c. Sub Bagian Humas dan Protokol.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **4.4. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

Mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dari masing - masing Pejabat Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

## **1. SEKRETARIS DPRD**

- a. merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan RPJMD Kabupaten Brebes sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkungan Kabupaten/DPRD/Lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membina dan mengarahkan kebijakan bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan kepada bawahan sesuai tupoksinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.
- d. menyelenggarakan fasilitasi, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan;
- e. menyelenggarakan administrasi Sekretariat DPRD dan pembinaan aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundangundangan, prosedurdan ketentuan yang berlaku;
- f. untuk menciptakan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
- g. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang telah ditetapkan;
- h. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku bagi bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidangnya untuk mendukung kelancaran tugas.

## **2. BAGIAN KEUANGAN**

- a. Bagian Keuangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD serta membina administrasi keuangan, administrasi perbendaharaan, mengadakan peneitian



keuangan secara kronologis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga operasional pelaksanaan kegiatan bagian keuangan berjalan dengan lancar dan selaras.

- b. Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan bahan perencanaan kebutuhan, perlengkapan Sekretariat, pengadministrasian dan pembukuan keuangan, menganalisa bahan perencanaan keuangan, menganalisa laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - b) pengkoordinasian penyusunan rencana kerja/kegiatan Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga operasional pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan selaras;
  - c) pengkoordinasian pelaksanaan rencana program kerja bagian-bagian sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
  - d) pembinaan terkait tugas subbag perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pelaporan sesuai tugas dan fungsinya agar semua kegiatan dapat dilaksanakan;
  - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Uraian tugas Bagian Keuangan sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan program kerja bagian keuangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d) merencanakan operasional pelaksanaan kegiatan bagian keuangan;
  - e) memberikan petunjuk terkait upaya peningkatan dan pengembangan program kegiatan bagian-bagian berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan masukan dari setiap bagian;

- f) mengarahkan tugas Subbag Perencanaan dan Penganggaran, Subbag Perbendaharaan dan Subbag Verifikasi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya agar semua kegiatan dapat dilaksanakan;
- g) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- h) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

**a) SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penganggaran rencana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan program kerja subbag. perencanaan dan penganggaran sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d) mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan, perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk keselarasan dan kelancaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;

- e) mendokumentasikan berbagai aturan-aturan terbaru mengenai penyusunan, perubahan anggaran;
- f) mempersiapkan penyusunan persiapan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD;
- g) mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan dan peneitian RKA APBD murni dan perubahan dari masing-masing bagian;
- h) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD berdasarkan ketentauan dan peraturan perundangan-undangan untuk keselarasan dan kelancaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- i) mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond (KUA-PPAS) DPRD dan Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk keselarasan dan kelancaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j) mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan RKA dan DPA DPRD dan Sekretariat DPRD APBD murni dan Perubahan APBD berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk keselarasan dan kelancaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- k) menyiapkan bahan pemeriksaan kelengkapan DPA dan bahan penyusunan konsep Laporan;
- l) menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- m) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- n) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

**b) SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN**

- a. Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perbendaharaan.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Perbendaharaan, sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan program kerja subbag. perbendaharaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di subbag perbendaharaan;
  - e) menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  - f) menganalisa bahan perencanaan keuangan;
  - g) menyiapkan bahan pelaksanaan pembuatan usulan daftar gaji DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - h) merencanakan dan mengelola penatausahaan keuangan, meliputi penyiapan SPP, SPM dan kegiatan monitoring Pengajuan SP2D;
  - i) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - j) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - l) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

**c) SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAPORAN**

- a. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan tata pembukuan dan mengadakan verifikasi dan penelitian keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

- b. Uraian tugas Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan, sebagai berikut:
- a) menyiapkan bahan program kerja subbag. verifikasi dan pelaporan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d) melaksanakan analisis laporan keuangan dan analisis laporan kinerja;
  - e) melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - f) menyiapkan bahan kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - g) menyiapkan bahan kegiatan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - h) menyiapkan bahan laporan Prognosis, laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
  - i) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - j) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  - l) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

### **3 BAGIAN RAPAT**

- a. Bagian Rapat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan administrasi rapat, menyusun naskah akademik guna perda inisiatif, menganalisa produk penyusunan perda, menyusun risalah, notulen dan catatan rapat - rapat.
- b. Dalam melaksanakan tugas Bagian Rapat menyelenggarakan fungsi;

- a) penyusunan bahan naskah akademik, menganalisa produk penyusunan peraturan daerah;
  - b) penyiapan draf peraturan daerah inisiatif dan merancang bahan pembahasan peraturan daerah;
  - c) perencanaan program jadwal rapat dan sidang, menyusun risalah rapat serta notulen catatan rapat-rapat;
  - d) pembinaan dan pengarahan tugas subbag. perundang-undangan, rapat dan risalah sesuai tugas dan fungsinya agar semua kegiatan dapat dilaksanakan;
  - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Uraian tugas Bagian Rapat, sebagai berikut :
- a) menyiapkan bahan program kerja bagian rapat sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d) merencanakan operasional urusan administrasi rapat, pembuatan risalah dan laporan serta catatan rapat, pelaksanaan urusan perundang-undangan dan dokumentasi hukum;
  - e) mengkoordinasikan penyusunan, pengumpulan dan mengevaluasi dokumen perencanaan anggaran operasional bagian rapat;
  - f) mengkoordinasikan operasional pelaksanaan pembuatan dan penghimpun risalah, laporan dan catatan rapat;
  - g) melaksanakan pendokumentasian berbagai aturan - aturan terbaru mengenai pembuatatj risalah, laporan dan catatan rapat;
  - h) melaksanakan penyusunan dan penghimpunan dokumen risalah, laporan dan catatan rapat;
  - i) melaksanakan evaluasi operasional pelaksanaan pembuatan dan penghimpunan risalah, laporan dan catatan rapat.

- j) Mengkoordinasikan operasional pelaksanaan urusan rapat - rapat DPRD sesuai dengan ketentuan dan prosedur agar operasional pelaksanaan urusan rapat-rapat berjalan dengan lancar.
- k) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

**a) SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- a. Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang perundang-undangan dan dokumentasi produk hukum DPRD serta menyiapkan naskah akademik terkait produk inisiatif DPRD.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Perundang-undangan, sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan program kerja subbag. perundang-undangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d) menyiapkan bahan penyusunan konsep naskah akademik, penyusunan analisa peraturan daerah, konsep peraturan daerah inisiatif;
  - e) menyiapkan bahan rancangan pembahasan peraturan daerah;
  - f) melakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);
  - g) menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan;
  - h) menyiapkan bahan penyusunan rancangan keputusan pimpinan DPRD dan rancangan keputusan DPRD;

- i) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian terhadap produk hukum;
- j) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan

**b) SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH**

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan sidang/rapat dan risalah rapat DPRD.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Rapat dan Risalah, sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan program kerja subbag. rapat dan risalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d) merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
  - e) melakukan penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  - f) menyiapkan bahan kegiatan rancangan rapat internal DPRD;
  - g) menyiapkan bahan penggandaan materi rapat - rapat kedinasan DPRD;
  - h) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - i) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;



- k) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

#### **4 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN**

- a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan fungsi DPRD.
- b. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, bahan pembahasan KUA PPAS, bahan pembahasan APBD/APBDP dan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - b) perencanaan pembahasan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan dan menganalisa data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
  - c) pelaksanaan kaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan, merencanakan bahan rapat internal DPRD dan menganalisa bahan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, menganalisa bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - d) pelaksanaan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
  - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Uraian tugas Bagian Perencanaan dan Pengawasan, sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan program kerja bagian perencanaan dan pengawasan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d) mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan KUA PPAS, APBD/APBDP dan Pertanggungjawaban Bupati;

- e) memberikan arahan kepada subbagian perencanaan fungsi DPRD' terkait pembahasan KUA PPAS, APBD/APBDP dan pertanggungjawaban Bupati;
- f) memberikan arahan kepada subbagian pengawasan fungsi DPRD untuk mengkaji, merumuskan dan menganalisis penegakan kode etik DPRD;
- g) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- h) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan

**a) Sub Bagian Perencanaan Fungsi DPRD**

- a. Sub Bagian Perencanaan Fungsi DPRD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penyelenggaraan administrasi pokok-pokok pikiran DPRD, pembahasan KUA PPAS, APBD / APBDP serta menyiapkan data bahan jarring asmara guna kelancaran tugas fungsi DPRD;
- b. Uraian tugas sub Bagian Perencanaan Fungsi DPRD, sebagai berikut:
  - a) Menyiapkan bahan program kerja sub bagian perencanaan fungsi DPRD sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - c) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d) melakukan penyusunan pokok pikiran DPRD;
  - e) merencanakan pembahasan KUA PPAS;
  - f) melakukan penyusunan bahan pembahasan APBD / APBDP;
  - g) merencanakan pembahsan perda pertanggungjawaban keuangan;
  - h) melakukan analisis data / bahan dukungan jaringan asmara;

- i) menyiapkan bahan pembahasan KUA PPAS, APBD / APBDP dan peraturan daerah pertanggungjawaban Akhir Anggaran maupun akhir masa jabatan bupati;
- j) melaksanakan pembuatan konsep undangan pembahasan KUA, PPAS, APBD / APBDP, perda pertanggungjawaban;
- k) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas permintaan pimpinan.

#### **4.2 Sub Bagian Pengawasan Fungsi DPRD**

- a. Sub Bagian Pengawasan Fungsi DPRD mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumasan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengawasan fungsi DPRD
- b. Uraian tugas sub Bagian Pengawasan fungsi DPRD, sebagai berikut
  - a) Menyiapkan bahan program kerja sub bagian pengawasan fungsi DPRD sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas
  - b) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas
  - c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d) melakukan pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - e) melakukan kegiatan merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
  - f) melakukan analisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - g) melakukan analisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

- h) melakukan penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- i) merencanakan kegiatan hering/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- j) menyiapkan bahan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- k) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

## **5 BAGIAN UMUM**

- a. Bagian Umum mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan tata usaha, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, hubungan luar daerah dan protokol.
- b. Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a) Pengkoordinasian operasional pengaturan dan pemeliharaan perlengkapan dan pembekalan kendaraan dinas;
  - b) pelaksanaan monitoring operasional kegiatan urusan rumah tangga, penyiapan fasilitas rapat, pengurusan gedung kantor dan barang inventaris lainnya serta keamanan lingkungan DPRD;
  - c) pelaksanaan monitoring operasional kegiatan hubungan masyarakat, hubungan dengan pejabat dan hubungan dengan DPRD lain daerah, publikasi dan dokumentasi serta perpustakaan;
  - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Uraian tugas Bagian Umum sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan program kerja bagian umum sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

- b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d) merencanakan operasional pelaksanaan tata usaha, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan protokol sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar operasional dapat berjalan dengan baik;
- e) mengkoordinasikan operasional pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan administrasi kepegawaian;
- f) melaksanakan evaluasi operasional pelaksanaan tata usaha, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat;
- g) melaporkan hasil operasional pelaksanaan kegiatan tata usaha, perlengkapan urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan protokol sesuai dengan laporan kegiatan dari masing-masing subbagian di bagian umum;
- h) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- i) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

## **6.1 SUB BAGIAN TATA USAHA**

- a. Sub Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keorganisasian, tata laksana dan kepegawaian.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan program kerja sub bagian tata usaha sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

- b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d) melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
- e) melakukan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- f) melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, tata usaha pimpinan, sarana dan prasarana/aset serta pengamanan dalam lingkungan;
- g) menyiapkan bahan penyediaan alat tulis kantor;
- h) menyusun konsep bidang keorganisasian, ketatalaksanaan dan hukum;
- i) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

## **6.2 SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA**

- a. Sub Bagian Perengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelayanan, perlengkapan serta kerumahtanggaan guna menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan program kerja sub bagian perlengkapan dan rumah tangga sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d) mendistribusikan dan mengendaiikan bahan perlengkapan rumah tangga dan sekretariat DPRD;
- e) merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan rumah tangga dan sekretariat DPRD;
- f) melaksanakan pengadaan kebutuhan rumah tangga dan sekretariat DPRD;
- g) menyiapkan administrasi pengelolaan dan perlengkapan ;
- h) menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait aset kantor;
- i) menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi pengelolaan dan pengendalian barang milik daerah, laporan inventaris barang milik daerah dan penghapusan;
- j) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

### **6.3 SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL**

- a. Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan hubungan masyarakat, menyiapkan kunjungan kerja, merencanakan kegiatan pimpinan DPRD, menyiapkan bahan audensi serta konsep sambutan pimpinan DPRD guna kelancaran pelaksanaan' tugas DPRD.
- b. Uraian tugas Sub Bagian Humas dan Protokol, sebagai berikut:
  - a) menyiapkan bahan program kerja sub bagian humas dan protokol sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  - b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bagian agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- c) mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d) menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- e) merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- f) menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- g) merencanakan kegiatan DPRD;
- h) merencanakan keprotokolan Pimpinan DPRD;
- i) menyiapkan konsep sambutan Pimpinan DPRD;
- j) menyiapkan bahan pelaksanaan audiensi;
- k) mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l) menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

#### **4.5 KELEMBAGAAN**

Untuk kelembagaan baru yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang diberlakukan sampai dengan sekarang dan susunan kelembagaannya terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Keuangan, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
  - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.




3. Bagian Rapat, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
    - b. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
  4. Bagian Perencanaan dan Pengawasan, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Perencanaan Fungsi DPRD;
    - b. Sub Bagian Pengawasan Fungsi DPRD.
  5. Bagian Umum, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Tata Usaha;
    - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
    - c. Sub Bagian Humas dan Protokol.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Adapun Bagan Susunan Organisasi dari Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes beserta Jabatannya adalah sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI DAN JABATAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BREBES**

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Brebes



Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2020

#### A. Data Kepegawaian

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, di Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Data staf / personalia Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun 2019 :	Pegawai Negeri Sipil :	45	orang
	C P N S :	0	orang
	Tenaga Kontrak :	2	orang
	Tenaga Harian Lepas :	57	orang

---

J u m l a h : 104 orang

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2019

**B. PERSONALIA**

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes memiliki 104 (seratus empat) personil, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan/Dinas/Kantor, 3 (Tiga) orang Kepala Bagian, 9 (Sembilan) orang Kasubag, 91 (sembilan puluh satu) orang staf di mana 32 (Tiga puluh dua) orang adalah Pegawai Negeri Sipil 2 (Dua) orang adalah Tenaga Kontrak Dan 57 (lima puluh tujuh) Tenaga Harian Lepas.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2020. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BREBES

**KOMAR,SE**  
Pembina Utama Muda  
**NIP. 19640714 199203 1 006**